



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SAIDI SYAHPUTRA BIN ABD. MANAN;**
 2. Tempat Lahir : Blangkejeren;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Maret 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kontener, Desa Kampung Jawa,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo
Lues, Provinsi Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 23/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saidi Syahputra Bin Abd. Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidi Syahputra Bin Abd. Manan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model:DT-2128, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk OPTOMA, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER, model/type:E.5-422, S/N: NXMYASN001633084DB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER, S/N: NXVE6SN003735074377600, SNID: 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 BKJ BANTAH 2017;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, Model Name: 20037, S/N:QB02184324, MO:QB00112364, berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Pihak SDN 03 Blangkejeren melalui saksi Nurhayati alias Nur Binti Alm. SAMIN;

- 1 (satu) buah obeng belah, gagang berwarna bening dengan panjang 13,5 CM
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah gembok dengan merk VYBA;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/Bkj/Eoh.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saidi Syahputra Bin Abdul Manan pada suatu waktu (malam hari) di awal bulan Januari tahun 2024 dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Ruangan SDN 3 Blangkejeren yang beralama di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada awal bulan Januari tahun 2024 bertempat dalam Pekarangan SDN 3 Blangkejeren yang memanjat dan melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Sekolah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan Sekolah dengan cara merusak lubang angin ruangan menggunakan obeng, setelah berhasil masuk ke dalam ruangan kemudian Terdakwa merusak salah satu gembok dari pintu salah satu ruangan menggunakan gunting. Setelah berhasil masuk selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

1. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model:DT-2128, berwarna hitam;
2. 2 (dua) unit loudspeaker yang saya tidak ketahui mereknya;
3. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk OPTOMA, berwarna hitam keempat barang tersebut berada di dalam lemari yang berada di dalam ruangan;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Unit Pompa Air merk Panasonic yang berada di luar namun masih berada di dalam lingkungan Sekolah;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruangan tersebut lewat lubang angin tempat masuk sebelumnya. Beberapa dari barang yang diambil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Darwin (telah masuk dalam Daftar Pencarian Saksi), umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah situasi sunyi dan gelap Terdakwa kembali masuk dalam kawasan SDN 3 Blangkejeren melalui pagar dengan cara memanjat dan melompat, setelah berada di dalam Terdakwa kembali menuju ruangan tempat pertama kali melakukan pencurian, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut melalui lubang angin tempat akses sebelumnya masuk dengan cara merusak dan mencongkel lubang angin, setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa melihat ruangan lain dengan kondisi pintu terkunci menggunakan gembok, lalu Terdakwa mencari gunting dan mencongkel gembok menggunakan gunting tersebut sehingga gembok tersebut berhasil terbuka. Setelah pintu dari ruangan tersebut terbuka Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) unit laptop. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut Terdakwa keluar melalui lubang angin dan memperbaiki lubang angin seperti semula. Bahwa 3 (tiga) unit laptop Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Suwandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Umur 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Porang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan 1 (satu) unit Laptop lainnya Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Sdr. Budhi Darma Bin Mawarno mengetahui barang-barang inventaris SDN 3 Blangkejeren telah hilang pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.30. Sdr. Suwandi mengetahuinya atas informasi dari Penjaga Sekolah Sdr. M. Alil, Umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Sdr. BUDHI melapor kepada Sdri. Nurhayati alias Nur Binti Alm. Samin selaku Kepala SDN 3 Blangkejeren yang kemudian membuat laporan ke Polres Gayo Lues;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan SDN 3 Blangkejeren mengalami kerugian sebesar \pm Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati alias Nur Binti Samin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.40 WIB di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren yang hilang berupa:
 - 1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, model/type : E.5422, S/N: NXMYASN0016330UDB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 - 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, SIN : NXVE6SN003735074377600, SNID : 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 - 3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, Model Name : 20037, S/N:QB02184324, MO : QB00112364, berwarna hitam;
 - 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;
 - 5. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
 - 6. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 - 7. 2 (dua) Unit Loudspeaker yang Saksi tidak ketahui mereknya;
 - 8. 1 (satu) Unit Pompa Air merk Panasonic;
- Bahwa ruangan tempat barang-barang tersebut disimpan dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dengan gembok, jendela terdapat jejak besi dan lubang angin menggunakan jerjak kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut dari Saksi B udhi Darma Wakil Kepala Sekolah dan Saksi langsung mengecek barang-

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa saja yang hilang dan kemudian melaporkan ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa keadaan ruangan penyimpanan barang-barang tersebut tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran dijaga oleh saksi M. Alil mulai dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 07.30 WIB, yang juga menetap di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran dikelilingi oleh pagar beton dan besi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun juga untuk mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Budhi Darma alias Budi Bin Mawarno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran yang hilang berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, model/type : E.5422, S/N: NXMYASN0016330UDB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, SIN : NXVE6SN003735074377600, SNID : 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, Model Name : 20037, S/N:QB02184324, MO : QB00112364, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



5. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
 6. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 7. 2 (dua) Unit Loudspeaker yang saksi tidak ketahui mereknya;
 8. 1 (satu) Unit Pompa Air merk Panasonic;
- Bahwa ruangan tempat barang-barang tersebut disimpan dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dengan gembok, jendela terdapat jejak besi dan lubang angin menggunakan jerjak kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut dari saksi M. Alil, dan Saksi langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan kemudian melaporkan kepada Saksi Nurhayati, selaku Kepala Sekolah;
 - Bahwa keadaan ruangan penyimpanan barang-barang tersebut tidak terdapat kerusakan;
 - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren dijaga oleh saksi M. Alil mulai dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 07.30 WIB, yang juga menetap di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
 - Bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren dikelilingi oleh pagar beton dan besi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun juga untuk mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi M. Alil Bin Midin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penjaga Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren yang hilang berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, model/type : E.5422, S/N: NXMYASN0016330UDB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, SIN : NXVE6SN003735074377600, SNID : 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, Model Name : 20037, S/N:QB02184324, MO : QB00112364, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;
 5. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
 6. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 7. 2 (dua) Unit Loudspeaker yang saksi tidak ketahui mereknya;
 8. 1 (satu) Unit Pompa Air merk Panasonic;
- Bahwa ruangan tempat barang-barang tersebut disimpan dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dengan gembok, jendela terdapat jejak besi dan lubang angin menggunakan jerjak kayu;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Budhi Darma mendapati barang-barang inventaris Sekolah telah hilang dan saksi budhi Darma melaporkan kepada saksi Nurhayati dan saksi Nurhayati melaporkan kepada Polres Gayo Lues;
- Bahwa keadaan ruangan penyimpanan barang-barang tersebut tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugasnya setiap hari sejak pukul 18.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencopot lubang angin ruangan penyimpanan barang-barang tersebut dan memanjat masuk kedalam ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi sedang pergi ke rumah sakit pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sehingga Saksi tidak menyadari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren dikelilingi oleh pagar beton dan besi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp35.000.00,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun juga untuk mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Ahmad Fauzan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit proyektor atau infokus merk Optima berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah obeng belah, gagang berwarna bening dengan panjang 13,5 cm;
 3. 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
 4. 1 (satu) buah gembok dengan merk VYBA;
- Bahwa Bahwa barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren yang diambil Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, model/type : E.5422, S/N: NXMYASN0016330UDB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer, SIN : NXVE6SN003735074377600, SNID : 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, Model Name : 20037, S/N:QB02184324, MO : QB00112364, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;
 5. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
 6. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 7. 2 (dua) Unit Loudspeaker yang saksi tidak ketahui mereknya;
 8. 1 (satu) Unit Pompa Air merk Panasonic;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara memanjat masuk ke dalam lingkungan Sekolah lalu merusak lubang angin ruangan tersebut kemudian masuk untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit laptop milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren tersebut kepada saksi Suwandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Suwandi Bin Salam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menerima gadai laptop dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Polsubsektor Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop ACER, model type:E.5-422, S/N: NXMYASN001633084DB3400, SNID: 63303401134, hitam;
 2. 1 (satu) unit Laptop ACER, S/N: NXVE6SN003735074377600, SNID: 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 BKJ BANTAH 2017;
 3. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, Name: 20037, S/N:QB02184324, MO: QB00112364, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) unit buah tas merk OXIGEN, berwarna merah krem dan biru dongker;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi dengan nilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh ketiga laptop tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 yang Saksi tidak mengingat hari dan tanggalnya sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa menemui Saksi di

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang botot di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa sambil membawa tas, datang untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi namun Saksi tidak memberikannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan tiga buah laptop kepada Saksi dan berjanji akan mengembalikannya selama satu minggu dan Saksi pun memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika menerima ketiga laptop tersebut dari Terdakwa, Saksi tidak menanyakan kepemilikan laptop tersebut dan Terdakwa tidak memberikan kelengkapan laptop tersebut seperti charger, kotak ataupun bon pembelian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran sebanyak dua kali yakni yang pertama pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeran, yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada awal bulan Januari 2024 berupa:
 1. 1 (satu) Unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model: DT-2128, berwarna hitam;
 2. 2 (dua) Unit loudspeaker yang Terdakwa tidak ketahui mereknya;
 3. 1 (satu) Unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Panasonic;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 berupa:
 1. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam;
 2. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 3. 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awal Januari 2024 dengan memanjat dan melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Sekolah. Selanjutnya Terdakwa merusak lubang angin ruangan penyimpanan barang-barang tersebut dengan membuka jerjak kayu menggunakan obeng. Untuk dapat menjangkau lubang angin tersebut, Terdakwa naik ke atas kursi. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, Terdakwa membuka gembok dari salah satu pintu dengan menggunakan gunting. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu dengan cara membuka kunci pintu dari dalam dan mengeluarkan barang-barangnya dan kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut kembali dan mengunci pintu dari dalam dan juga gembok yang sebelumnya Terdakwa buka dengan gunting, Terdakwa pasang kembali dan kemudian keluar melalui lubang angin. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga berkeliling Sekolah untuk mencari barang berharga lainnya dan kemudian mendapati pompa air dan langsung membawanya ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit *loudspeaker* yang tidak Terdakwa ketahui mereknya kepada Darwin dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Dat dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit *infocus* Terdakwa simpan di rumah karena tidak laku dijual dan 1 (satu) unit pompa air yang Terdakwa simpan di samping rumah telah hilang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang pada tanggal 16 Januari 2024 dilakukan dengan cara sama dengan yang sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017 dan 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam Terdakwa gadaikan kepada saksi Suwandi sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer lainnya dijual kepada seseorang yang Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan ketiga laptop kepada saksi Suwandi dengan mendatangi saksi Suwandi di tempat bototnya yang berada di Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan kemudian meminjam uang saksi Suwandi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun awalnya saksi Suwandi tidak memberikannya. Kemudian Terdakwa menggadaikan tiga unit laptop kepada saksi Suwandi dan berjanji akan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebusnya setelah satu minggu, saksi Suwandi kemudian memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerima tiga unit laptop dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang bekas kepada saksi Suwandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model:DT-2128, berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk OPTOMA, berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit Laptop merk ACER, model/type:E.5-422, S/N: NXMYASN001633084DB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit Laptop merk ACER, S/N: NXVE6SN003735074377600, SNID: 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 BKJ BANTAH 2017;
5. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, Model Name: 20037, S/N:QB02184324, MO: QB00112364, berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah obeng belah, gagang berwarna bening dengan panjang 13,5 cm;
7. 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
8. 1 (satu) buah gembok dengan merk VYBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada yang pertama pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren, yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil adalah kepemilikan dari Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil pada awal bulan Januari 2024 berupa:
 1. 1 (satu) Unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
 2. 2 (dua) Unit loudspeaker yang Terdakwa tidak ketahui mereknya;
 3. 1 (satu) Unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Panasonic;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 berupa:
 1. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam;
 2. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
 3. 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awal Januari dan 2024 dan pada tanggal 16 Januari 2024 dengan memanjat dan melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Sekolah. Selanjutnya Terdakwa merusak lubang angin ruangan penyimpanan barang-barang tersebut dengan membuka jerjak kayu menggunakan obeng. Untuk dapat menjangkau lubang angin tersebut, Terdakwa naik ke atas kursi. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, Terdakwa membuka gembok dari salah satu pintu dengan menggunakan gunting. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu dengan cara membuka kunci pintu dari dalam dan mengeluarkan barang-barangnya dan kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut kembali dan mengunci pintu dari dalam dan juga gembok yang sebelumnya Terdakwa buka dengan gunting, Terdakwa pasang kembali dan kemudian keluar melalui lubang angin. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa benar Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren dikelilingi oleh pagar beton dan besi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan ruangan tempat barang-barang tersebut disimpan dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dengan gembok, jendela terdapat jejak besi dan lubang angin menggunakan jerjak kayu;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit *loudspeaker* yang tidak Terdakwa ketahui mereknya kepada Darwin dengan harga sejumlah

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit loudspeaker merk Dat dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit *infocus* Terdakwa simpan di rumah karena tidak laku dijual dan 1 (satu) unit pompa air yang Terdakwa simpan di samping rumah telah hilang;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017 dan 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam Terdakwa gadaikan kepada Saksi Suwandi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer lainnya dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Saidi Syahputra Bin Abd. Manan** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren, yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut pada awal bulan Januari 2024 berupa:

1. 1 (satu) Unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;
2. 2 (dua) Unit loudspeaker yang Terdakwa tidak ketahui mereknya;
3. 1 (satu) Unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Panasonic;

Dan barang-barang yang Terdakwa ambil hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 berupa:

1. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam;
2. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
3. 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awal Januari dan 2024 dan pada tanggal 16 Januari 2024 dengan memanjat dan melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Sekolah. Selanjutnya Terdakwa merusak lubang angin ruangan penyimpanan barang-barang tersebut dengan membuka jerjak kayu menggunakan obeng. Untuk dapat menjangkau lubang angin tersebut, Terdakwa naik ke atas kursi. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, Terdakwa membuka gembok dari salah satu

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



pintu dengan menggunakan gunting. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu dengan cara membuka kunci pintu dari dalam dan mengeluarkan barang-barangnya dan kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut kembali dan mengunci pintu dari dalam dan juga gembok yang sebelumnya Terdakwa buka dengan gunting, Terdakwa pasang kembali dan kemudian keluar melalui lubang angin. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren tanpa seizin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan penafasiran yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren, yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren dikelilingi oleh pagar beton dan besi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan ruangan tempat barang-barang tersebut disimpan dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci dengan gembok, jendela terdapat jejak besi dan lubang angin menggunakan jerjak kayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 21.00 WIB yang termasuk dalam pengertian “waktu malam”;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri 3 Blangekejeren dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dan melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam lingkungan Sekolah. Selanjutnya Terdakwa merusak lubang angin ruangan penyimpanan barang-barang tersebut dengan membuka jerjak kayu menggunakan obeng. Untuk dapat menjangkau lubang angin tersebut, Terdakwa naik ke atas kursi. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, Terdakwa membuka gembok dari salah satu pintu dengan menggunakan gunting. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu dengan cara membuka kunci pintu dari dalam dan mengeluarkan barang-barangnya dan kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut kembali dan mengunci pintu dari dalam dan juga gembok yang sebelumnya Terdakwa buka dengan gunting, Terdakwa pasang kembali dan kemudian keluar melalui lubang angin. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk sampai kepada barang yang akan diambil, dilakukan Terdakwa memanjat pagar Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren, merusak lubang angin dengan menggunakan obeng dan kemudian membuka pintu dan gembok dengan menggunakan gunting;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa ahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concius realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide “*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*” oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang pertama pada awal bulan Januari 2024 yaitu mengambil barang-barang berupa:

1. 1 (satu) Unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model : DT-2128, berwarna hitam;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Unit loudspeaker yang Terdakwa tidak ketahui mereknya;
3. 1 (satu) Unit Proyektor atau Infokus merk Optoma, berwarna hitam,;
4. 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Panasonic,;

Dan barang-barang yang Terdakwa ambil hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 berupa:

1. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam;
2. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer berwarna hitam pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 Bkj Bantah 2017;
3. 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit Laptop merk Acer;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan maksimum pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model:DT-2128, berwarna hitam, 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk OPTOMA, berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER, model/type:E.5-422, S/N: NXMYASN001633084DB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER, S/N: NXVE6SN003735074377600, SNID: 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 BKJ BANTAH 2017, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, Model Name: 20037, S/N: QB02184324, MO: QB00112364, berwarna hitam adalah barang bukti yang diambil Terdakwa dari Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren melalui saksi Nurhayati alias Nur Binti Samin;
2. 1 (satu) buah obeng belah, gagang berwarna bening dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau dan 1 (satu) buah gembok dengan merk VYBA adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu dalam proses belajar dan mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren;
- Terdakwa merupakan residivis;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saidi Syahputra Bin Abd. Manan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Loudspeaker atau pengeras suara merk dat, model:DT-2128, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Proyektor atau Infokus merk OPTOMA, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER, model/type:E.5-422, S/N: NXMYASN001633084DB3400, SNID: 63303401134, berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER, S/N: NXVE6SN003735074377600, SNID: 73502975176, berwarna hitam, pada bagian bawah terdapat tulisan SDN 3 BKKJ BANTAH 2017;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, Model Name: 20037, S/N:QB02184324, MO: QB00112364, berwarna hitam;Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Blangkejeren melalui saksi Nurhayati alias Nur Binti Samin;
 - 1 (satu) buah obeng belah, gagang berwarna bening dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah gembok dengan merk VYBA;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

D.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

D.t.o

Kasimin, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)